

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan judul penelitian oleh penulis mengenai “Implementasi Program Smart City Dalam Mewujudkan Desa Berdaya Kota Berjaya Pemerintah Kota Batu” maka, dibutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang keterkaitan realita sosial pelaksanaan program *smart city* dengan mengacu pada pendekatan teori dan konsep sebagai berikut:

A. Electronic Government

Di era modern, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin berjalan dengan cepat. Kita dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apabila kita lengah maka konsekuensinya kita akan semakin tertinggal. Begitu juga dengan pemerintah, di era sekarang pemerintah juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini tentunya merupakan tantangan buat pemerintah. Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah berinisiatif membuat kebijakan untuk memanfaatkan TIK untuk membangun *Electronic Government for Good Governance* yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat²⁴. Tujuan dari pembangunan e-government tersebut adalah untuk koordinasi yang lebih baik antar instansi baik yang ada di daerah maupun yang ada dipusat. Karena pembangunan infrastruktur TIK tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

²⁴ Hasibuan, ZA.(2007).Langkah-Langkah Strategis Dan Taktis Pengembangan *E-Government* Untuk Pemda

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur TIK tersebut diperlukan produk hukum untuk mewadahi aspirasi atas perkembangan TIK yang begitu cepat. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk Inpres No.3 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi tentang Pengembangan e-Gov yang merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (Knowledge-based Society). Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang “kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Gov Indonesia” antara lain berisikan panduan yang sudah disosialisasikan, seperti:

1. Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah
2. Panduan manajemen sistem dokumen elektronik
3. Panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-Gov lembaga
4. Panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah
5. Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM e-Gov

Dari berbagai panduan tersebut, kebutuhan akan tersedianya informasi sekurang-kurangnya akan memiliki sifat-sifat sebagai berikut: cakupannya luas, mudah digunakan, terkini, aman, serta murah. E-Government pada dasarnya memberikan layanan informasi kepada sesama insitusi pemerintah (Government to Government – G2G), kepada dunis bisnis (Government to Business – G2B) dan kepada masyarakat (Government to Citizen – G2C), dengan tujuan sbb:

1. Mampu memberikan informasi lengkap mengenai lembaga atau daerah untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah, dan peningkatan kinerja proses pelayanan (peningkatan efektivitas dan produktivitas).

2. Mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaya (resources) seperti waktu, tenaga, budget, dan fasilitas lainnya (peningkatan efisiensi).

Berdasarkan pengertian ataupun tujuan e-government diatas dapat disimpulkan bahwa e-governmet bisa dikembangan secara bertahap. Cepat lambatnya perkembangan tersebut juga di dasari pada tingkat kemampuan suatu pemda, dan yang terpenting dalam tahap perkembangan tersebut tetap berpedoman pada pengertian dan tujuan dari e-government.

B. Smart City sebagai Inovasi Kebijakan

1. Definisi Kebijakan

Menurut Steven A. Peterson, kebijakan publik adalah sebagai tindakan atau aksi pemerintah dalam mengatasi suatu masalah²⁵. Sedangkan menurut Thomas R dye yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan)²⁶. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah salah satu bentuk nyata dimana seseorang yang mempunyai wewenang untuk menentukan apa yang harus dilakaukan ataupun mana yang tidak untuk dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan.

Menurut, Eyyestone dalam winarno²⁷, kebijakan publik didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Pengertian kebijakan publik menurut Eyyestone ini dapat di artikan secara

²⁵ Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo Hal 23

²⁶ Ismail Nawawi, 2009. *Public Policy*. Surabaya: ITS Press Hal 8

²⁷ Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

luas dan apa yang dimaksudkan mencakup banyak hal yang terkandung didalamnya. Setiap proses pembuatan suatu kebijakan tentunya terdapat variable-variabel yang harus di kaji terlebih dahulu dan melibatkan banyak proses, para ahli membagi proses-proses tersebut kedalam tahapan-tahapan. Berbagai para ahli tentunya membagikan tahapan-tahapan secara berbeda-beda urutannya. Tahapan kebijakan publik menurut William Dunn dalam Budi Winarso²⁸ sebagai berikut :

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian di cari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan

²⁸ Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan

publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Tahapan-tahapan yang terjadi mencerminkan proses yang sedang berlangsung, setiap tahapnya mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Siklus-siklus ini tetap berjalan mengikuti waktu karena merupakan aktifitas yang terus berlangsung setiap waktunya. Dari penjelasan dari berbagai ahli yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang diusulkan oleh pemerintah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dan tentunya sebagai

Smart City sendiri dirancang untuk mengatasi suatu permasalahan, dimana *smart city* sebagai salah satu produk dari inovasi. Dengan memanfaatkan teknologi dan tentunya dapat menyinkronkan potensi ataupun aset suatu daerah dengan TIK tersebut. Pemerintah sebagai aktor dari suatu daerah selalu menginginkan kemajuan dari daerahnya, akan tetapi tidak semua aktor pemerintah sejalan dengan keinginan masyarakat. Pada kasus *smart city* ini, aktor pemerintah ada yang hanya ikut-ikutan supaya tidak ketinggalan dari daerah lain tetapi juga tidak mempertimbangkan kemampuan dari daerahnya atau terkesan memaksa. Kasus tersebut sebenarnya tidak salah pada pemerintahnya saja karena apabila kita berfikir positif bisa diartikan bahwa pemerintah mempunyai niatan yang baik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Untuk kedepannya hal-hal yang seperti itu bisa dibarengi dengan persiapan yang lebih matang lagi supaya kedepannya dari kebijakan pemerintah tersebut tidak hanya sebagai harapan semata.

2. Smart City

Pengertian *smart city* oleh para ahli diartikan berbeda-beda, tetapi pada dasarnya smart city itu sendiri adalah mengintegrasikan TIK dengan aset yang ada di kota tersebut. Tujuannya sendiri untuk visi pembangunan yang lebih tertata dan berkelanjutan sehingga mudah untuk di kontrol baik oleh pemerintah sendiri ataupun oleh masyarakat. IBM (2008) berpendapat bahwa kota cerdas memanfaatkan teknologi baru dan wawasan untuk mengubah sistem operasi, dan pelayanan. Sebuah kota dapat dikatakan cerdas ketika memiliki manajemen sumber daya alam (SDA) yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang partisipatif. Sedangkan menurut Giffinger menganggap kota cerdas adalah cerdas melakukan pembangunan kotanya dengan cara melihat ke depan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *smart city* dapat menjadikan suatu daerah dapat berkembang lebih optimal.

Boyd Cohen (2012), berpendapat bahwa sementara beberapa orang terus mengambil pandangan sempit mengenai *smart city* dengan melihatnya sebagai kota yang melakukan pemanfaatan yang baik terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Deakin mendefinisikan kota pintar sebagai salah satu yang memanfaatkan *ICT* untuk memenuhi tuntutan pasar (warga kota), dan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses ini diperlukan untuk sebuah kota pintar. Sehingga smart city tidak hanya membuat suatu daerah yang mempunyai teknologi semata, akan tetapi teknologi tersebut dapat dimanfaatkan menjadi hal positif untuk kemajuan

kota dan masyarakatnya. Giffinger mengklasifikasikan smart city menjadi enam jenis yaitu sebagai berikut :

a. Smart Economy

Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang negara/kota/daerah. Pengelolaan ekonomi suatu negara/kota/daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Ekonomi tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa yang disediakan tapi juga inovasi, kemampuan bersaing, pendidikan dan kewirausahaan. Di Indonesia, salah satu hal yang ingin diterapkan pada implementasi *Smart City* adalah *Smart Economy*. Hal ini disebabkan dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi yang dimiliki berupa Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, maka apabila dikelola dengan baik, ekonomi bangsa Indonesia akan meningkat pesat. Implementasi dan penilaian *Smart City* pada dimensi *Smart Economy* meliputi dua hal. Kedua hal tersebut yaitu proses inovasi, dan kemampuan daya saing. Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa.

b. Smart People

Smart People dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi di dalam mewujudkan *Smart City*. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreatifitas pada diri manusia dan modal sosial. Beberapa kriteria penilaian tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasis IT.
- 2) Adanya komunitas IT dan komunitas lain terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan wadah kreatifitas masyarakat.
- 3) Adanya peran serta aktif masyarakat di dalam mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik memanfaatkan teknologi infirmasi
- 4) Modal sosial dalam bentuk kewirausahaan, implementasi teknologi di masyarakat, penghapusan digital divide (kesenjangan digital) dan knowledge divide (kesenjangan pengetahuan), yang berdampak kepada peningkatankualitas SDM, kualitas hidup, dan pendapatan masyarakat.

Dengan adanya *Smart People*, diharapkan dapat tercipta komunitas masyarakat yang Smart. Kondisi Smart ini dapat diperoleh melalui sejumlah pembelajaran yang dilakukan secara kontinu. Apabila kondisi masyarakat telah menjadi Smart, maka pondasi untuk mewujudkan *Smart City* akan tercapai. Bentuk terapan *Smart City* pada satu atau beberapa bidang kehidupan pada kota bersangkutan akan berhasil dengan adanya partisipasi masyarakat setempat yang smart, sehingga mampu mengetahui manfaat yang akan di peroleh dan bagaimana mengelola serta mengembangkan *Smart City* tersebut untuk menciptakan tatanan kehidupan dan kualitas layanan publik yang lebih baik.

c. Smart Government

Smart Government merupakan bagian atau dimensi yang mengkhhususkan pada tata kelola pemerintahan. *Smart Government* meliputi segala syarat, kriteria dan tujuan untuk proses pemberdayaan dan partisipasi dari masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama. Adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan berdemokrasi serta kualitas dan kuantitas layanan public yang lebih baik. *Smart Government* terdiri atas tiga bagian, antara lain:

- 1) Keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online.
- 2) Peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik.
- 3) Adanya transparansi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas.

Melalui *Smart Government* ini, diharapkan tatanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, melalui keharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta proses pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, masyarakat akan melek terhadap teknologi dan pemerintahan, sehingga semua langkah kebijakan dapat benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat.

d. Smart Mobility

Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada *Smart City* yang mengkhhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada

Smart Mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart, sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain.

Terdapat beberapa kriteria di dalam *Smart Mobility*, yang umumnya di implementasikan kedalam ITS (*Intelligence Transport system*). Adapun beberapa kriteria pada *Smart Mobility* tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya pengelolaan trafik di jalan raya yang lebih baik
- 2) Adanya pengelolaan informasi travel/paket perjalanan berbasis komputer dan teknologi informasi.
- 3) Adanya kendali yang pintar yang ditanamkan pada alat transportasi berbasis teknologi informasi dan computer guna menghindari adanya kecelakaan di dalam berkendara
- 4) Adanya sistem berbasis komputer dan teknologi informasi untuk pengelolaan jumlah armada pada suatu layanan transportasi untuk mengefektifkan biaya operasional serta meningkatkan produktifitas kerja
- 5) Adanya sistem yang pintar berbasis komputer dan teknologi informasi untuk menyajikan informasi kepada pengguna terkait dengan layanan publik dibidang transportasi

6) Adanya sistem yang pintar berbasiskan komputer dan teknologi informasi untuk menyajikan solusia transportasi bagi masyarakat di daerah pelosok secara cepat dan mudah

e. Smart Environment

Smart Environment merupakan bagian atau dimensi pada *Smart City* yang mengkhususkan kepada bagaimana lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian disini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan *Smart Environment*, perlu adanya terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk *Sensor Network* dan *Wireless Sensor Network*, jaringan komputer, kecerdasan buatan, database sistem, *mobile computing*, sistem operasi, *parallel computing*, *recognition*. *Smart Environment* dibedakan menjadi tiga bagian macam yaitu *Virtual Computing Environment*, *Physical Environment*, dan *Human environment*.

f. Smart Living

Pada *Smart Living* terdapat syarat, kriteria, dan tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan *Smart Living*, terdapat tiga bagian yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi
- 2) Penyediaan sarana, prasarana, dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif memanfaatkan teknologi informasi

- 3) Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi.

C. Inovasi Pemerintah

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”²⁹

Dengan seiringnya perkembangan zaman dan semakin majunya konsep ketatanegaraan ataupun hukum di Indonesia, membuat pemerintah pusat saat itu mengeluarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Karena sudah tidak dianggap sesuai dengan situasi ataupun kondisi yang ada, pada tahun 2004 ditetapkanlah pengganti dari undang-undang nomor 22 tahun 1999 dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004. Pada tahun 2015 keluarlah undang-undang perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang yang ada adalah memberikan kekuasaan lebih kepada kepala daerah atas daerahnya. Kepala daerah tentunya memahami betul apa yang menjadi potensi di daerahnya.

²⁹ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18

Untuk mengelola daerah pemerintah harus punya inovasi. Untuk membahas lebih lanjut kita harus mengerti apa itu inovasi. Inovasi oleh para ahli selalu didefinisikan secara berbeda-beda. Inovasi tidak hanya soal apa yang dihasilkan, akan tetapi juga menyangkut dengan apa yang menjadi obyek dari suatu hasil. Inovasi bisa berupa ide, gagasan, ataupun sesuatu yang sudah ada dan telah mendapatkan modifikasi untuk menjadi hal baru. Inovasi yang baru ini harus mempunyai keunggulan daripada inovasi sebelumnya.

Menurut Rogers, inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2002 menyebutkan bahwa :

“Inovasi yaitu suatu kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam suatu produk atau proses produksi.”³⁰

Menurut Damanpour (Dalam Suwarno, 2008:9) sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Sedangkan menurut Albury (Dalam Suwarno, 2008:10) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai new ideas that work. Ini berarti bahwa inovasi selalu berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat.

Dari pemaparan inovasi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan yaitu inovasi merupakan sebagai salah satu bentuk produk yang dibuat untuk mengikuti zaman yang terus berkembang, dimana inovasi-inovasi

³⁰ undang-undang nomor 18 tahun 2002

sebelumnya sudah dianggap tidak sesuai dengan zaman yang ada. Karena itu diperlukannya sebuah terobosan baru sebagai langkah mengatasi segala persoalan yang ada pada zamannya. Dengan memanfaatkan ide-ide, gagasan ataupun pemikirin atas produk baru tersebut masyarakat bisa langsung menerima manfaatnya.

1. Atribut Inovasi

Menurut Suwarno (2008:16-18) mengatakan bahwa inovasi mempunyai satu sifat mendasar yaitu sifat kebaruan. Sifat kebaruan ini merupakan ciri-ciri dasar inovasi dalam menggantikan pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang lama, yang sudah tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah atau menjawab suatu kebutuhan tertentu. Walaupun tidak ada satu kephahaman definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut:

a. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

b. *Compatibility* (Kesesuaian)

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan

proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

c. *Complexity* (Kerumitan)

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

d. *Triability* (Kemungkinan Dicoba)

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

e. *Observability* (Kemudahan Diamati)

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dijabarkan bahwa pemerintah terutama dalam hal berinovasi tidak terlepas oleh nilai-nilai yang ada pada sebuah inovasi itu sendiri. Dimana pemerintah tidak serta merta merubah inovasi sebelumnya karena inovasi yang baru nanti harus mempunyai hubungan yang erat dengan yang lama. Inovasi dibuat untuk menawarkan cara baru yang tentunya terdapat keunggulan dari inovasi lama.